



Kompensasi Pajak Khusus Hotel dan Restoran

Pemkot Kucurkan Rp 502 Juta

JOGJA - Pemkot Jogja terus mendorong wajib pajak (WP) tertib menunaikan kewajiban membayar pajak. WP yang terbukti tertib mendapatkan apresiasi berupa kompensasi pajak. Mereka yang mendapatkan kompensasi itu terdiri 229 orang WP hotel dan restoran. "Kompensasi ini diharapkan bisa mendorong WP lainnya patuh

membayar pajak," ujar Kepala Seksi Penetapan Pajak, Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja Tuty Aryani di sela acara penyerahan kompensasi WP di Balai Kota Timoho, kemarin (13/12).

Adapun nilai kompensasi yang diberikan pemkot lewat DPDPK itu sebesar Rp 502 juta. Setiap WP mendapatkan kompensasi yang nilainya bervariasi sesuai dengan total pajak yang dibayarkan selama satu tahun.

"WP yang lain bisa mengikuti jejak WP yang sudah lebih dulu mendapatkan kompensasi" terang Tuty.

Menurut Tuty pemberian kompensasi hanya kepada WP hotel dan restoran itu sesuai keputusan Wali Kota No 401/KEP/2012 tentang Pemberian Kompensasi Wajib Pajak Hotel dan Restoran.

Mereka merupakan WP yang nilai pajaknya minimal Rp 5 juta. Sebelumnya DPDPK juga telah melakukan sosialisasi dalam rangka pemberian motivasi dalam

membayar pajak.

Ke depan DPDPK akan memberikan penghargaan kepada WP yang dinilai berprestasi. Baik wajib pajak hotel, restoran, hiburan, reklame dan lainnya.

"Kami menjadi contoh karena Kota Jogja berani memberikan kompensasi seperti ini. WP terus membayarkan pajak untuk kepentingan pembangunan Kota Jogja" harapnya.

Tertibnya WP membayar pajak itu juga berdampak positif meningkat-

kan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Jogja dari sisi pendapatan pajak.

Terpisah, Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Jogja Bambang Anjar Jalumurti menerangkan pajak hotel dan restoran menjadi sektor pendapatan yang paling banyak mendapatkan sorotan. Lantaran perkembangan kedua usaha tersebut dinilai paling tinggi.

"Pemkot bisa mengoptimalkan sektor pajak hotel dan restoran karena itu yang menjadi pendapatan paling besar," katanya. (hrp/kus)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005